

Studi Tentang Kesadaran Hukum Dalam Berlalu Lintas Pada Remaja Di Desa Tambusai Utara.

DayuAfriza, Ike Betria, Welven Aida,.
dayuafrika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja dan untuk mengetahui upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Desa Tambusai Utara dengan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. Terhadap data yang diteliti temuan peneliti menggunakan analisis triangulasi data dimulai dari langkah pertama reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja memiliki 4 indikator yaitu (1) pengetahuan hukum (2) pemahaman hukum (3) sikap hukum (4) perilaku hukum. Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja yaitu (1) upaya pencegahan (2) upaya penindakan (3) upaya pemulihan. Adapun saran dalam penelitian ini bagi peneliti selanjutnya supaya lebih memperdalam kajian ilmu tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda supaya lebih lengkap dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain.

Kata Kunci :Kesadaran hukum berlalu lintas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dalam pelaksanaan pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia dimuat dalam bentuk konstitusi, yaitu hukum atau peraturan yang tertulis di Undang-Undang dan yang tidak tertulis. Peraturan dibuat semata-mata untuk menciptakan negara yang adil, aman, dan sejahtera. Menurut Zulkarnain (2013:73), hukuman merupakan aturan-aturan permainan yang akan mencegah atau menghalangi penguasa dan manusia biasa yang berbuat sewenang-wenang. yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa, negara indonesia adalah negara hukum, mengandung

pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa peraturan Presiden, peraturan Menteri, Intruksi Menteri, peraturan Daerah, peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan sebagaimana yang terkandung di Pancasila.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 1-2) metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Tambusai Utara merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Desa Tambusai Utara merupakan salah satu desa dari sebelas desa yang terdapat di Kecamatan Tambusai Utara yang memiliki jarak 70 KM dari pusat Kota Pasir Pengaraian. Desa Tambusai Utara mempunyai batas-batas sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara, sebelah selatan berbatasan dengan desa Tambusai Timur, sebelah timur berbatasan dengan Tanjung Medan dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangun Jaya.

Desa Tambusai Utara merupakan desa yang memiliki kebun kelapa sawit yang sangat luas sehingga di desa tersebut memiliki Pakbrik Kelapa Sawit (PKS) yaitu PT.Torganda dimana PT tesebut mengolah sendiri buah kelapa sawit nya. Sedangkan

kondisi geografis Desa Tambusai Utara, yakni: ketinggian dari permukaan laut 600m, banyaknya curah hujan 1800-2000mm/tahun dan suhu rata-rata 25-33°C. Berdasarkan dokumentasi Desa Tambusai Utara 2020, luas permukiman Desa Tambusai Utara 20 ha.

Upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara.

Proses wawancara, penelitian wawancara kepada remaja yang melanggar peraturan lalu lintas di Desa Tambusai Utara, hal ini dilakukan guna memperoleh penjelasan atau informasi lebih lanjut untuk melengkapi data penelitian narasumber yang berhasil di wawancarai diberikan nama meliputi: Bripka Husri Bko Lantas Polsek Tambusai Utara dan Briptu Sutrisno Widodo Bko Lantas Polsek Tambusai Utara.

Upaya menurut Bripka Husri Bko Lantas Polsek Tambusai Utara yaitu:

1. **Pengetahuan Lalu Lintas**
Kegiatan penguatan lalu lintas ini dilakukan pukul 07:30 sampai 09:00 wib dan dilakukan secara bergiliran oleh anggota kepolisian di depan kantor polisi untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di desa Tambusai Utara, kegiatan ini dilakukan adalah untuk mengatur jalan yang rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan yang terjadi.
2. **Penjagaan Lalu Lintas**
Penjagaan lalu lintas dilakukan di kantor polisi secara bergiliran oleh anggota kepolisian, guna untuk penjagaan dan anggota harus siap jika terjadi sesuatu.
3. **Pengawasan Lalu Lintas**
“Kegiatan pengawasan lalu lintas ini dilakukan ketika ada masyarakat atau remaja yang meminta untuk dikawan dalam acara-acara besar seperti acara pengawasan anniversary supermoto dan penyambutan para pejabat-pejabat”
4. **Patroli Lalu Lintas**
“Kegiatan ini dilakukan satlantas polsek Tambusai Utara mulai pagi hingga malam hari dengan menggunakan mobil PATWAL (patroli dan pengawasan) guna untuk memantau pelanggaran lalu lintas tersebut”
5. **Pendidikan Lalu Lintas**
Upaya ini merupakan upaya sosialisasi yang digunakan melalui dengan membagikan video dan media cetak seperti pembagian brosur ataupun pemasangan spanduk dipanjang jalan kawasan tertib lalu lintas yang berisi tentang sejumlah informasi terkait aturan dalam berlalu lintas yang harus ditaati.

Upaya ini dilakukan pihak kepolisian dengan cara memberikan teguran dan tilang kepada para pelanggar yang dijelaskan oleh Bripta Husri Bko Lantas Polsek tambusai Utara yakni:

1. Teguran

Upaya teguran yang dilakukan dengan lisan atau tulisan. Teguran tulisan diberikan kepada pelanggar yang berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis tidak akan melakukan pelanggaran lagi atau pemanggilan terhadap orang tua atas pelanggaran yang masih dibawa umur.

2. Tilang

Upaya tilang ini dilakukan setiap hari kepada masyarakat atau remaja yang melanggar peraturan lalu lintas baik pelanggaran tidak memakai helm, kaca spion, memakai kenalpot rasing dan balap liar. Dalam upaya tilang ini, pihak kepolisian melakukan penyitaan bagi pengendara yang tidak melengkapi atau yang sudah keterlalu melanggar peraturan tersebut.

Sejalan dengan Bripta Sutrisno Widodo Bko Lantas Polsek Tambusai Utara mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas yaitu:

1. Teguran

Teguran yang dilakuak dengan lisan atau tulisan, teguran lisan diberikan kepada pelanggar yang berjanji tidak akan mengulanginya kembali sedangkan lisan yaitu berupa sanksi yang diberikan pihak polisi atau surat panggilan kepada orang tua atas pelanggaran yang dilakukan anaknya.

2. Tilang

tilang ini dilakukan guna untuk mengetahui masyarakat dan remaja yang tidak melengkapi atribut saat berkendara seperti tidak memakai helm, pihak kepolisian melakukan penasehatan dan pemanggilan orang tua agar tidak mengulanginya kembali untuk lebih meningkatkan kesadaran remaja tersebut.

c. Upaya Pemulihan (*Kuratif*)

Upaya ini merupakan upaya pemulihan yang dilakukan dengan cara penyitaan terhadap barang pengendara yang membuat kebisingan seperti pengguna kendaraan yang menggunakan kenalpot racing dan kebut-kebutan di jalan maka pihak polisi akan dilakukan penyitaan kenalpot dan kendaraannya.

Pembahasan

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan studi tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara tentunya berdampak

pada keselamatan diri dan orang lain dalam berlalu lintas sebagai salah satu dampak lemahnya kontrol terhadap remaja karena kurangnya kesadaran yang dapat tercermin dari empat indikator kesadaran hukum sebagai berikut :

1. Pengetahuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dan diperoleh bahwa pengetahuan hukum dalam berlalu lintas di Desa Tambusai Utara merupakan suatu ketetapan yang harus dimengerti dan dilaksanakan agar remaja tersebut paham, bagi mereka yang melanggar harus siap menerima sanksi yang diberikan pihak polisi atas pelanggaran yang dilakukan remaja tersebut mengapa remaja melakukan pelanggaran tersebut karena kurangnya pengetahuan remaja dalam berlalu lintas yang mengakibatkan banyak yang melakukan pelanggaran dan setiap remaja yang melakukan pelanggaran mau tidak mau harus menerima sanksi yang diberikan pihak polisi dan orang tua remaja yang melanggar pun harus lebih memperhatikan lagi keselamatan anaknya agar tidak terjadi lagi pelanggaran lalu lintas.

2. Pemahaman Hukum

Berdasarkan pemahaman hukum tentang kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara penyebab banyak nya remaja yang melanggar karena kurangnya pemahaman saat berkendara sehingga melakukan pelanggaran faktor-faktor yang mempengaruhi remaja itu karena terlalu asik berkendara tanpa sadar melakukan kebut-kebutan di jalan yang menyebabkan kesalahan fatal untuk diri sendiri dan orang lain yang buat orang tuanya nya panik oleh sebab itu remaja di Desa Tambusai Utara kurang paham saat berlalu lintas dengan cara inilah agar remaja tersebut paham dengan pemahaman hukum dalam kesadaran hukum berlalu lintas pada remaja.

3. Sikap Hukum

Berdasarkan sikap hukum tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara sikap remaja yang harus menerima sanksi yang di berikan pihak polisi atas pelanggaran yang dilakukan remaja dan tidak menganggap sepele tentang peraturan lalu lintas karena peraturan lalu lintas sangat bembatu keselamatan kita semua saat melintas di jalan.

4. Perilaku Hukum

Berdasarkan data yang dipeoleh dari pihak satuan lalu lintas polsek Tambusai Utara dikarenakan ketentuan tentang memakai helm sudah diberlakukan sejak dulu, akan tetapi masih banyak yang melanggar hingga dikenakan sanksi karena kurangnya kesadaran. Jadi tidak heran kebanyakan remaja di Desa Tambusai Utara tidak mematuhi tentang pelanggaran lalu lintas.

Kesimpulan

Berdasarkan sejumlah temuan penelitian yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya mengenai “Studi tentang kesadaran hukum dalam berlalu berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara” maka secara umum dapat disimpulkan ada beberapa indikator tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas pada remaja di Desa Tambusai Utara yaitu:

Pengetahuan hukum merupakan suatu ketetapan yang harus dilaksanakan dan harus diketahui, ketika ada yang melanggar harus siap menerima sanksi yang diberikan pihak polisi tujuannya agar remaja tidak lagi mengulangi kesalahannya karena pelanggaran yang dilakukan beragam jenis seperti kebut-kebutan, tidak memakai helm, balap liar, dan menggunakan kenalpot racing yang menciptakan keributan di jalan raya saat berkendara jadi dengan pengetahuan hukum berlalu lintas ini lah remaja tersebut dapat mengetahui tentang pemahaman hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarasena, Bima. 2010. *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Magister Ilmu Hukum. Semarang.
- Arikunto, Suharmuni, 1993. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perseda.
- Ali, Masyhud. 2006. *Manajemen Risiko : Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tentang Globalisasi Bisnis*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arikunto, S . 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rinake Cipta.
- Afrita, Nadia. 2019. *Upaya Polantas dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Siswa SMK Negeri 1 Ranah Ampek Hulu Tapah*. Universitas Negeri Padang.
- Djajoesman. 1976. *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung : Bumi Aksara.
- Hasibuan, Pranata, Jimmy. 2015. *Peranan Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa NEGERI 3 Cirebon*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Hariandja. 2002. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : PT. Airlangga.
- Ikhsan, Muhammad. 2009. *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*. Yogyakarta.
- Hendriyani, Rulita. 2013. *Fakor-Faktor Penyebab Perilaku Seksual Menyimpang Pada Remaja TUNAGRAHITA SLB N SEMARANG*. Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6358.